

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah paparkan oleh penulis mengenai hukum *'azl* sebagai pencegah kehamilan menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka disimpulkan bahwasanya:

1. Menurut mayoritas mazhab Maliki bahwa *'azl* boleh (mubah) namun dengan syarat harus ada izin dengan istri, namun sebagian dari Ulama kontemporer dari mazhab ini berpandangan bahwa harus ada kompensasi atas izin dari seorang wanita tersebut. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i sendiri, praktik *'azl* boleh secara mutlak, baik pada istri maupun pada budak.¹³⁵ Dengan alasan, bahwasanya wanita memiliki hak dalam hal bersetubuh, bukan dalam hal ejakulasi (*injal*). Mereka juga mengemukakan alasan bahwa *'azl* itu sendiri bukan merupakan suatu perbuatan yang dilarang, maka tidak perlu dikenakan syarat atas perbuatan tersebut.
2. Selain itu juga pada kedua mazhab ini terdapat perbedaan dan juga persamaan mengenai hukum *'azl* ini sebagai pencegah kehamilan, di antaranya ialah: pada dasarnya kedua mazhab ini sama-sama membolehkan *'azl* namun pada mazhab Maliki mengharuskan adanya

¹³⁵ Abdullah bin 'Abd. al-Rahman bin Shalih al-Bassam, Taysir al-'Allam: Syarh 'Umdah al-Ahkasah, t.th), 261.

izin dari sang istri, berbeda dengan mazhab Syafi'i yang membolehkan secara mutlak, selain itu dalam metode istinbath kedua mazhab ini dalam menentukan 'azl juga terdapat perbedaan di mana pada mazhab Maliki menggunakan *ijma'* penduduk madinah sebagai *hujjah*. Sedangkan pada mazhab Syafi'i menggunakan al-Qur'an sebagai dasar pertama, kemudian Hadits, dan juga *qiyas*.

B. Saran

Hasil penelitian ini terdapat beberapa saran dalam penulisan penelitian ini, antara lain:

1. Metode 'azl untuk mencegah kehamilan bagi pasangan suami istri itu merupakan cara yang sederhana yaitu tanpa menggunakan alat kontrasepsi yang lain, cara tersebut merupakan cara yang alternatif bagi pasangan suami istri untuk merencanakan kelahiran anak.
2. Perbedaan yang ada adalah sebuah bentuk pemahaman yang harus dipelihara dan difahami, jika terdapat perbedaan dari pendapat-pendapat maka bukan berarti harus menolak dan saling menyalahkan dari masing-masing pendapat tersebut. Dalam konteks ini diharapkan Prodi Perbandingan Madzhab bisa mempertahankan usaha yang telah dilakukan untuk melahirkan mahasiswa yang seimbang dari segi pengetahuan fikih lintas madzhab.
3. Diharapkan agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada para pembaca, dan kepada pihak Fakultas Syari'ah dan Hukum dalam usaha mengembangkan ilmu hukum Islam dalam masyarakat.